

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI OLEH LEMBAGA PENGUSUNG DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Jihan Khonitatillah
NIM. 02040422011

Pembimbing I:

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Pembimbing II:

Dr. Achmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Khonitatillah

NIM : 02040422011

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Implikasi Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Oleh Lembaga Pengusung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Jihan Khonitatillah

02040422011


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Jihan Khonitatillah
NIM : 02040422011
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul : Implikasi Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah
Konstitusi Oleh Lembaga Pengusung dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia.

Tesis yang ditulis ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian.


Surabaya, 7 Desember 2023

Dosen Pembimbing I



Dr. Muwahid., S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Dosen Pembimbing II




Dr. Achmad Fageh., M.H.I.
NIP. 197306032005011004

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Jihan Khonitatillah, NIM.02040422011 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Strata Dua dalam Prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Sekretaris Penguji



Dr. Achmad Fageh, M.H.
NIP. 197306032005011004

Penguji 1



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001

Penguji 2



Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Surabaya, 3 Januari 2024

Mengesahkan,

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Direktur Pascasarjana,





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jihan Khonitatillah
NIM : 02040422011
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : jihan.khonitatillah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : Implikasi Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Desember 2023



Jihan Khonitatillah

ABSTRAK

Tesis yang berjudul "Implikasi Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Pengusung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?, dan 2) Bagaimana Implikasi Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusungnya?

Tesis ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Dalam penelitian ini memuat empat teori yang dijadikan pijakan sebagai pisau analisis yakni Teori Negara Hukum, Teori Kekuasaan Negara, Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Teori Kewenangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang kemudian setelah terhimpun dilakukan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi.

Dalam tesis ini berisi dua jawaban yang menjawab rumusan masalah. Pertama, pemberhentian hakim mahkamah konstitusi oleh lembaga pengusungnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan beberapa sistem pemberhentian hakim konstitusi, mekanisme, serta pihak yang berwenang melakukannya. Atas hal tersebut, pelanggaran yang dilakukan dalam pemberhentian hakim konstitusi oleh lembaga pengusungnya ini terjadi pada dua hal yakni pada sistem pemberhentian hakim konstitusi yang mengacu pada beberapa kriteria yang mengharuskan diberhentikan, juga pada mekanisme pemberhentianya. Kedua, Implikasi Yuridis atas pemberhentian hakim konstitusi ini diantaranya memuat beberapa keterkaitan yakni merupakan bentuk pelemahan terhadap independensi kekuasaan kehakiman, dalam pelaksanaan pemberhentian hakim konstitusi oleh lembaga pengusungnya cacat prosedural dan merupakan preseden buruk kedepannya, selain itu juga menyangkut mengenai keabsahan dari Keppres pengangkatan hakim konstitusi pengganti.

Kata Kunci: *Hakim Konstitusi, Pemberhentian, Implikasi Yuridis.*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi & Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Keranga Teoritik.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	
LANDASAN TEORI	22
A. Negara Hukum	22
B. Kekuasaan Negara.....	25
C. Independensi Kekuasaan Kehakiman	28
D. Kewenangan	33
BAB III.....	35
PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA PENGUSUNG.....	35
A. Sistem Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia	35
1. Pemberhentian Secara Hormat	37
2. Pemberhentian Secara Tidak Hormat.....	37

3. Pemberhentian Sementara	38
B. Pemberhentian Hakim Mahakamah Konstitusi di Beberapa Negara	39
1. Hungaria	39
2. Polandia	44
3. Perbandingan Terhadap Indonesia	48
C. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	49
BAB IV	
IMPLIKASI YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA PENGUSUNG	54
A. Kausalitas Sistem Rekrutmen Terhadap Pemberhentian Hakim Mahakamah Konstitusi	54
B. Implikasi Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusung.....	59
BAB V	
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002. Value 1, Independence.
- The United Nation Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985.
- Constitution of Republic Hungary 2011.
- Act CLI of 2011 on the Constitutional Court of Hungary.
- The Constitutuon of the Republic of Poland 1997.
- The Contitutional Tribunal Act Poland 2016.
- Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Buku

- A.V. Dicey. *Introduction to the Study of the Constitution*. Terj. Nurhadi, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Atmaja, I Dewa Gede. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Yuridika, 1997.
- Hadjon, Phillipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Harijanti, Susi Dwi. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, dalam Bunga Rampai KY: Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2018.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan (Comparative Government) Dalam Rangka Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Erlangga, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- MD, Moh. Mahfud dan S.F. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1987.

- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Nonet, Philippe dan Philip Seznick. *Hukum Responsif, Terj. Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusamedia, 2008.
- Paguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2008.
- Pasek Dianta, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Tesis dan Disertasi

Tutik, Titik Triwulan. “Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” (Disertasi -- Universitas Airlangga Surabaya, 2011).

Artikel / Jurnal

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Artikel Majalah Hukum Nasional. Jakarta: BPHN, 2012.

Harijanti, Susi Dwi. “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*. Vol 21, No. 4 (Oktober, 2014).

- Rishan, Idul. "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 2, Vol. 23 (April, 2016).
- Arinanto, Satya dan Afdhal Mahatta, "Independence of Judicial Power in the Problems of Period of Constitutional Judge in Indonesia". *Baltic Journal of Law Magnus University*. Vol. 15, No. 1 (June, 2022).
- Aman, Durrohim. "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat". *Jurnal Jatiswara*. No. 1 Vol. 38 (Maret, 2023).
- Triyudiana, Andra dkk. "Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol. 1, No. 1 (2022).
- Fajriyah, Mira. "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 2 (Juni 2015).
- Marzuqoh, Ana Aini. "Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi". *Jurist-Diction*. Vol. 3, No. 4 (Juli 2020).
- Baihaki, Muhammad Reza. "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17, No. 3 (September 2020).
- Azis, Fuad Abdul. "Analisis Kewenangan DPR Terhadap Polemik Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi". *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 4, No. 1 (Juni, 2023).
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Independensi Mahkamah konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8, No. 5 (Oktober 2011).
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, No. 3 (September 2014).
- Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9, No. 4 (Desember 2012).
- Hadi, Syofyan dan Tomy Michael. "Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 5, No. 2 (Desember 2017).
- Riza, Dola. "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1 (September 2018).
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi". *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*. Vol. 25, No. 3 (September, 2018).

Puspitasari, Sri Hastuti. "Urgensi Independensi Dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol. 14, No. 1 (Januari 2007).

Scheppelle, Kim Lane: *How to Evade the Constitution: The Hungarian Constitutional Court's Decision on Judicial Retirement Age, Part I*, VerfBlog, 2012/8/09, <https://verfassungsblog.de/evade-constitution-case-hungarian-constitutional-courts-decision-judicial-retirement-age/>, DOI: [10.17176/20170509-104907](https://doi.org/10.17176/20170509-104907).

Śledzińska-Simon, Anna: *Midnight Judges: Poland's Constitutional Tribunal Caught Between Political Fronts*, VerfBlog, 2015/11/23, <https://verfassungsblog.de/?p=1945>.

Opini Ahli

Jimly Asshiddiqie, dalam wawancara CNN Indonesia.

I Dewa Gede Palguna dalam Webinar: Pemecatan Hakim Aswanto: Court Capture & Politisasi MK yang Kebablasan

Zainal Arifi Mochtar dalam Webinar: Pemecatan Hakim Aswanto: Court Capture & Politisasi MK yang Kebablasan.

Syamsuddin Radjab, dalam opini Indonesia Corruption Watch, Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi, 14 Desember 2017, diakses pada 2 Desember 2023.

Rico Andi Wibowo dalam Webinar oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi UII pada 30 November 2022.

Situs Web

<https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>